

PENEMBAKAN SEBAGAI BENTUK PEMBELAAN TERPAKSA OLEH POLISI

Christovel Tella¹, Wenly Lolong², Reynold Simanjuntak³

¹Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email:

christoveltela@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email:

wenly.lolong@unima.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email:

reynoldsimanjuntak@gmail.com

ABSTRAK

Dalam melakukan penembakan guna membela diri sendiri maupun orang lain oleh polisi pada setiap perkara tindak pidana harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan mengetahui prosedur polisi dalam mengambil tindakan penembakan guna membela dirinya maupun orang lain dan untuk mengetahui apakah Polisi mendapat perlindungan hukum terkait. Tindakan penembakan sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitiannya ini Penembakan yang dilakukan oleh seorang anggota Kepolisian yang dalam hal ini melindungi diri sendiri maupun orang lain adalah tindakan pembelaan diri. Oleh sebab itu prosedur penembakan bagi pelaku tindak pidana dapat dibenarkan apabila dilakukan dalam rangka menjalankan tugas seperti penangkapan dan dilakukan dengan keadaan terpaksa atau pembelaan terpaksa. Proses penegakan hukum anggota kepolian dalam melakukan tugas dan tanggungjawab dibebani dengan melindungi orang lain dalam hal ini masyarakat dan juga diri sendiri. Sehingga perlindungan hukum harus jelas diberikan dalam guna menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menjaga keamanan dan melindungi, mengayomi masyarakat.

Kata Kunci: *Penembakan, Pembelaan Terpaksa, Polisi*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan manusia dalam arti luas menyangkut apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, dan sikap terhadap suatu hal atau peristiwa. “Apa yang dilakukan” dan “apa yang dikatakan” disebut tindakan, yang oleh sebagian ahli disebut tindakan positif. Adapun sikap seseorang terhadap suatu hal atau peristiwa, kita berbicara tentang kelalaian, yang oleh sebagian ahli disebut sebagai “tindakan

negatif”.¹ Hal ini disebabkan karena sikap manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tidak selalu menunjukkan sesuatu yang positif. Ketika sebagian orang karena berbagai sebab tidak segan-segan melakukan perbuatan negatif yang berujung pada kejahatan, maka dalam ilmu hukum disebut “kejahatan”. Ini akan memengaruhi ketidakpastian arah hidup. Itulah mengapa pegangan atau prinsipal sangat penting dan kebutuhan manusia yang mendasar. Prinsipal atau fondasi yang mendasarkan jawaban pada *fundamental* Cerita tentang kehidupan biasanya disebut sebagai cara hidup. Dalam melakukan penembakan guna membela diri sendiri maupun orang lain oleh polisi pada setiap perkara tindak pidana harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.² Kegagalan produk hukum dalam memberikan kemanfaatan dapat ditinjau dari aspek substantif, struktur, bahkan budaya hukum dalam masyarakat dimana hukum itu dihadirkan dan digunakan.³

Meskipun hukum pidana Indonesia dalam beberapa formasi dan reformasi menyatakan berorientasi pada falsafah Pancasila, namun kenyataannya tidak dapat di sangkal bahwa pembentuk undang-undang di Indonesia menggunakan falsafah, asas atau prinsip-prinsip dasar dari hukum kolonial. Sistem hukum sendiri merupakan satu kesatuan utuh yang terdiri atas unsur yang masing-masing unsur saling berinteraksi dan berkoordinasi untuk mencapai kesatuan tujuan tersebut. Susunan ini merupakan satu kesatuan yang terdiri dari sejumlah bagian yang disebut subsistem hukum, yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Satuan ini berlaku untuk sekumpulan unsur hukum seperti ketentuan hukum, asas hukum dan pemahaman hukum. Sistem hukum yang ideal yang diterapkan maka akan mampu mencapai terlaksananya hukum yang berlandaskan keadilan, kepastian, dan kemaslahatan hukum. Sebab perlindungan hukum merupakan hak setiap orang yang diberikan negara sejak ia masih dalam kandungan demi terwujudnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴

Pembelaan terpaksa wajib diatur dalam hukum pidana. Pengertian pembelaan terpaksa menurut KUHP, dari istilah kebahasaan, kata *noodweer* berasal dari kata *Nood* dan *Weer*. *Nood* artinya darurat, sedangkan kata *weer* artinya pertahapertahanan. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengandung arti kata “darurat”, sehingga kata *noodweer* secara harafiah dapat diartikan sebagai “pertahanan yang dilakukan dalam keadaan darurat”. *Noodweer* adalah tindakan pertahanan yang diterapkan karenamendesak terhadap serangan mendadak serta

¹Eden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31
²Ibid., hlm. 7

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³Wenly R. J. Lolong and Adensi Timomor “ *Formulative Policy on Chriminal Acts of Sexual Violence Againts Children as the Guarantee Implementation of Child Rughts Protection in Indonesia*. ANCOSH 2018. Hal 56

⁴ Adensi Timomor and Wenly R. J. Lolong, *Legal Protection For Abandoned Children, Technium Social Sciences Journal Vol. 50 (Special issue), 524-527, November, 2023*. Hal 3

ancaman dan ilegalitas.⁵ Seseorang tokoh bernama Schaffmeister mengemukakan 3 Asas yang berlaku dalam pembelaan terpaksa, yaitu:⁶

1. Asas Subsidiaritas, maksud dari pada asas ini adalah jika ada hal yang dapat dilakukan selain melawan hukum, maka hal itu harus dilakukan terlebih dahulu. Disini, melakukan suatu tindakan membela sebagai langkah yang terakhir untuk dilakukan. Contoh: kalau dalam kondisi terdesak tetapi ada pilihan untuk bisa melarikan diri, maka hal itu harus dilakukan.
2. Asas proporsionalitas, asas ini mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan tidak boleh berlebihan, maksudnya adanya keseimbangan antar maksud yang ingin disampaikan dengan tindakan yang dilakukan. Contoh sederhana, ketika ada seseorang yang mencuri sandal, kemudian dihukum dengan pidana mati. Disini tidak ada keseimbangan terjadi. Hal tersebut malah menjadi berlebihan.
3. Asas culpa in causa, maksudnya adalah seseorang harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena apa yang dilakukannya hasil daripada perbuatannya sendiri. Maka tidak dapat termasuk kedalam pembelaan terpaksa. Contoh sederhananya, A dan teman-temannya melakukan suatu perbuatan melawan hukum contoh merampok, tetapi dalam pengaruh alcohol, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hilangnya kemampuan untuk bertanggung jawab, sebab untuk mengkonsumsi alkohol saja sudah suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka A dan teman-temannya harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana. Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dirumuskan dalam pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:⁷

*“tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dikerjakan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela perikesopanan sendiri atau kesopanan orang lain, membela perikesopanan sendiri atau kesopanan orang lain atau membela harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, karena serangan yang melawan hukum dan yang berlaku seketika itu atau mengancam dengan seketika”*⁸

Dalam putusan perkara penembakan polisi terhadap Laskar FPI Berujung Divonis Lepas oleh majelis hakim. Pada perkara tersebut dua terdakwa penembakan Laskar FPI di KM 50 Tol Cikampek divonis lepas dari tuntutan hukum oleh hakim. Dalam putusan vonis Kasasi Nomor Perkara/938 K/Pid/2022 dan 939 K/Pid/2022

⁵Liza Agnesta Krisna, “Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntut Pidana”, dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 15 No.1, (Juni 2016)

⁶<https://idtesis.com/buku-asas-asas-hukum-pidana/> diakses pada 20 Mei 2022

⁷Wenly Dumgair, “ pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana” Lex Crimen Vol. V/No.5/Jul/2016

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tersebut Mahkamah Agung “*Menolak*” permohonan kasasi jaksa, upaya hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tingkat Kasasi mentah, dan hakim tetap pada pendiriannya, dalam isi putusannya. Hakim menilai serangan itu merupakan serangan yang sangat dekat, cepat, dan seketika, sehingga Apabila tindakan tersebut tidak dilakukan dan senjata milik terdakwa berhasil di rebut bukan tidak mungkin menjadi korban, kata hakim. Oleh karena itu sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah di tandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan merupakan salah satu fenomena dalam usaha mencapai itu juaan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perseorangan untuk mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatan maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Selanjutnya melalui latar belakang diatas penulis menyusunnya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul: **“PENEMBAKAN SEBAGAI BENTUK PEMBELAAN TERPAKSA OLEH POLISI”**

B. Identifikasi Masalah

1. Terdapat banyak pro dan kontra terkait tindakan kepolisian dalam mengambil Tindakan penembakan
2. Pembelaan terpaksa polisi dalam melakukan penembakan sering dikatakan penggunaan kekuatan yang berlebihan.
3. Sering terjadi kesalahan tafsir masyarakat terhadap pembelaan terpaksa oleh kepolisian.
4. Penembakan dengan pembelaan terpaksa sering dikatakan suatu kesalahan oleh anggota kepolisian.
5. Tingkat kepatuhan polisi terhadap prosedur penindakan penembakan masih kurang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penembakan oleh Polisi sebagai bentuk pembelaan terpaksa?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Polisi dalam melakukan penembakan sebagai bentuk pembelaan terpaksa?

D. Tujuan Penelitian

Adapun berkaitan dengan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan penulisan:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penembakan oleh polisi sebagai bentuk pembelaan terpaksa.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hokum terhadap polisi dalam melakukan penembakan sebagai bentuk pembelaan terpaksa.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfat Teoritis

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam perkembangan ilmu hukum dan peningkatan pengetahuan tentang tindakan pembelaan terpaksa polisi dalam melakukan penembakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan memberikan masukan kepada penegak hukum khusus bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat hukum sebagai lembaga yang menjaga masyarakat. Pada penelitian ini diharapkan menjadi bahan sosialisasi dan diskusitentang pertanggung jawaban pidana karena pembelaan terpaksa (*Noodweer*) agar masyarakat luas serta para akademisi maupun praktisi terpicu untuk mengetahui dan mengkaji lebih komprehensif dan substantif.

II.METODE PENELITIAN

A.Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan Penelitian Hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk dapat menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang terjadi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positivis.⁹ Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum Dengan demikian, jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, karena penulis menggunakan dokumen kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus dan penulis tidak melakukan penelitian pertanahan. Penelitian ini dilakukan dari dokumen kepustakaan (dokumen sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan dengan tujuan umum: penelitian asas-asas hukum, penelitian sistem hukum, penelitian sinkronisitas.¹⁰ Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan mampu menghasilkan uraian dan analisa yang mendalam terhadap suatu keadaan dan dikaji dari sudut pandang yang utuh, *komprehensif*, dan *holistik*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum, pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu melakukan telaah terhadap kasuskasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹¹ Pendekatan ini juga dapat disebut sebagai pendekatan hukum

⁹Peter Mahmud Marzuki (A), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 12, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 57.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta,:Kencana Prenada, 2010), h. 35.

¹¹Zainuddin, *metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h24-

dan peraturan atau pendekatan studi kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini didasarkan pada norma hukum positif yang mengatur permasalahan penelitian yaitu wajib pembelaan terhadap tindak pidana pada Pasal 49 KUHP, dan pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada kasus yang terjadi pada orang, antara lain: mengacu pada suatu peristiwa yang terjadi dalam melakukan kejahatan pada saat darurat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yurisprudensi normatif.¹²

Menurut pengetahuan dari Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum tersebut sebagai berikut:¹³

- 1) Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- 2) Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
- 3) Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
- 4) Pendekatan komparatif, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.
- 5) Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
- 6) Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.
- 7) Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.¹⁴

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah data sekunder. Untuk penelitian hukum normatif digunakan data yang berupa dokumen hukum. Bahan hukum terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer.
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana

¹²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2018), h. 92

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 119.

¹⁴*Ibid*, hlm. 119.

b. Bahan hukum sekunder yakni buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah hukum, laporan penelitian, dan sebagainya.¹⁵

c. Bahan Hukum tersier yakni kamus, ensiklopedia, surat kabar elektronik, dan sebagainya.¹⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder, yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, seperti kumpulan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur lainnya.¹⁷

E. Teknik Analisa Data

Karena sifat penelitiannya, maka penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan data primer dan sekunder. Bahan hukum yang dikumpulkan dan dikelompokkan diperiksa dengan pendekatan hukum dan litigasi. Analisisnya kemudian dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, khususnya melalui analisis dan interpretasi mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan umum ke permasalahan khusus yang dihadapi.¹⁸

III. PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penembakan Oleh Polisi Sebagai Bentuk Pembelaan Terpaksa

Penembakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam melakukan pembelaan diri dengan keadaan keterpaksaan merupakan tindakan yang perlu diperhatikan dalam proses penegakan hukum, yang dalam hal ini adalah Polisi sebagai satu lembaga penegak hukum yang dengan tugas dan fungsinya melindungi, menegakkan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mullins dan Young menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kekerasan dengan izin untuk meningkatkan tindak pidana kekerasan dalam masyarakat. Kemiripannya, Ember menyatakan adanya korelasi antara perang dan izin melakukan kekerasan, berdampak langsung pada masyarakat di masa depan.¹⁹ Menurut Satjipto Raharjo Polisi merupakan alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan

¹⁵*Ibid*, h. 86.

¹⁶Zainuddin ali, Op cit, h106

¹⁷Sugiyono, Metode Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 224.

¹⁸Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram Press, 2020), h. 67-71.

¹⁹Wenly R. J. Lolong dan Emmilia Rusdiana. *Terrorism Tackling Policy in Indonesia*. Advances in Social Science, Education Research volume 226 (ICSS 2018)

perlindungan ke pada masyarakat.²⁰Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hokum bertujuan untuk menciptakan ketertiban da lam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan, akhirnya polisi yang akan me nentukan secara kongrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.²¹

Polisi, masyarakat, kejahatan (pelaku kejahatan) merupakan tritunggal, ketiganya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi ketiganya mempunyai keterkaitan satu sama lainnya ketimpangan hubungan antara ketiga unsur itu mengakibatkan kegoncangan yang berarti hal ini terbukti dengan munculnya reaksi-reaksi masyarakat terhadap polisi yang sedang menjalankan tugasnya.Selanjutnya mengenai jenis penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian, diatur didalam Pasal 7, yang selengkapnya menggariskan bahwa:²²

- (1) Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 dapat diikuti dengan komunikasi lisan atau ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
- (2) Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut:
 - a. Tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf c;
 - b. Tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf d;
 - c. Tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau Semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf e;

Penembakan ditempat ialah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media massa atau masyarakat terhadap polisi yang melakukan suatu tindakannya berupa tembakan terhadap tersangka. Istilah tembak di tempat di dalam Kepolisian dikenal dengan suatu tindakan tegas, dimana tindakan tegas tersebut berupa tindakan tembak di tempat. Oleh karena itu tindakan tembak di tempat dapat diartikan sebagai satu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi. Bila tembak di tempat dikaitkan dengan tugas dan wewenang kepolisian maka tembak ditempat dapat diartikan sebagai perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh polisi terhadap tersangka disuatu tempat atau lokasi. Sehingga setiap melakukan tindakan tembak di tempat polisi selalu berpedoman pada suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri hal ini yang sering di salah gunakan oknum anggota kepolisian. Dasar diskresi hukum bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indoneia dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun

²⁰Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm.111.

²¹*Ibid*, hlm.117

²²Pasal 7 dan 5 Undang Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keterangan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi :“ Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaannya sendiri”.²³

- (3) Salah satu bentuk diskresi Kepolisian yang sering terjadi dilapangan ialah tembak di tempat terhadap tersangka yang melakukan kejahatan. Pemberlakuan tembak ditempat tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan dalam keadaan tertentu oleh anggota kepolisian saat menangani kasus-kasus yang bersifat individual. Berdasarkan karakter profesi yang seperti itu, Kepolisian memberlakukan prinsip asas diskresi. Pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat kepada tersangka merupakan tindakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi, sebelum melakukan tindakan tembak ditempat seorang anggota polisi harus mempertimbangkan hal-hal yang tercantum didalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia. Berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) berarti menyelami kompleksitas kehidupan manusia. Hak asasi manusia ada bukan karena masyarakat atau kehendak negara, melainkan karena harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi mengandung makna bahwa manusia sebagai makhluk hidup yang keberadaannya merupakan hasil karya Tuhan Yang Maha Esa.²⁴

B. Perlindungan Hukum Terhadap Polisi Dalam Melakukan Penembakan Sebagai Bentuk Pembelaan Terpaksa

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang mutlak yang harus diberikan oleh negara, dalam hal perlindungan atas rasa nyaman dari kriminalitas maupun tindakan kejahatan lainnya. Proses penegakan hukum pada konsep Kepolisian melalui aparat penegak hukum dalam melakukan penembakan juga harus diberikan perlindungan hukum, dengan memperhatikan proses penyidikan. Mengingat keputusan yang diambil oleh anggota kepolisian tersebut merupakan tindakan yang sangat berat yang diperhadapkan juga dengan keselamatan dirinya maupun orang lain. Perlindungan hukum yang diberikan maka diperlukan kepastian hukum akan menjadi barometer tegaknya hukum pada suatu negara, yang terdiri dari dua hal yaitu kepastian di dalam hukum (satu aturan untuk satu perbuatan) dan kepastian karena hukum (terhindarnya masyarakat dari kesewenang-wenangan pihak lain). Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum ditegakkan dengan adil, tanpa memandang jabatan, kedudukan seseorang. Demikian juga terhadap aparat kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak

²³Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁴ Werek, A. C., Palembang, L. W., Simanjuntak, R., Kumajas, M. L., Lumenta, H., & Mesra, R. (2023). *Millennial Generation Religious Moderation Pusian Youth Organization Based on The 1945 Constitution Post Amendment to Article 28E Paragraph 1. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 9(4), Hal 1344

pidana, harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur harus dilihat apakah tindakannya tersebut atas perintah atasan atau atas inisiatif aparat polisi sendiri, atasan tetap dimintai pertanggung jawabannya. Perlindungan hukum bagi kepolisian sangat dibutuhkan dikarenakan banyaknya Tugas lain dari kepolisian adalah melakukan kegiatan pencegahan atau tugas preventif yang dirumuskan dalam bentuk penugasan, menjaga keamanan dan memelihara ketertiban hukum.²⁵

Penggunaan senjata api terdapat berbagai tingkatan tanggung jawab, tergantung pada orang-orang yang menggunakannya, tujuan yang hendak dicapai, tempat kejadian dan tingkat tanggung jawab yang mereka miliki terhadap warga, pihak-pihak yang tidak terlibat. Laporan dan tinjauan atasan harus dilakukan setelah terjadinya penggunaan kekerasan dan senjata api, atasan harus bertanggung jawab atas semua tindakan anggota polisi yang berada di bawah kepemimpinannya. Berdasarkan prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat kepolisian merupakan tanggung jawab dari atasannya, oleh karena itu atasan harus mengetahui segala tindakan yang dilakukan bawahannya ketika bertugas dan aparat Kepolisian tidak boleh bertindak diluar dari apa yang diperintahkan atasannya. Pada setiap melakukan tindakan tembak di tempat Polisi selalu berpedoman pada suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri hal ini yang sering disalah gunakan oleh oknum anggota Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi. Indonesia merupakan Negara hukum, salah satu ciri Negara hukum adalah ditaati dan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, baik oleh masyarakat sipil maupun oleh pejabat publik, diantaranya adalah kepolisian. Oleh karena itu aparat kepolisian harus mentaati setiap peraturan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, tidak boleh melanggar hak orang lain, salah satunya adalah peraturan tentang penggunaan senjata api yang sangat fatal apabila dengan semena-mena digunakan.

Istilah bantuan hukum dikenal dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Itulah salah satu hal yang diperjuangkan oleh Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) agar setiap warga negara Indonesia mendapatkan akses keadilan (*access to justice*). Bantuan hukum itu sudah dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dan lebih rinci, Hak setiap warga negara ini juga tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk aparatur negara, dalam hal ini anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) , serta menjamin kedudukan setiap warga negaranya persamaan

²⁵Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 UU No. 2 tahun 2002

kedudukannya di dalam hukum. Oleh karena itu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum sehingga menggunakan penghukuman maupun perindungan tetap sama dengan yang didapatkan oleh masyarakat sipil lainnya, yang membedakan adalah anggota kepolisian tetap harus melakukan proses sidang kode etik untuk menentukan nasib aparat kepolisian tersebut dalam mempertahankan karir di kepolisian. Pembunuhan merupakan suatu kejahatan manusia yang pernah terjadi, dimana, dengan menghilangkan nyawa orang lain, dengan melakukan penembakan menimbulkan suatu kesedihan dalam masyarakat. Apalagi pembunuhan tersebut dilakukan oleh anggota kepolisian yang melakukan penembakan, yang pasti masyarakat menilai bahwa hal tersebut merupakan suatu kesengajaan dengan tidak menggunakan standar pada kepolisian jika melakukan penembakan, ditunjang dengan kurangnya pemahaman hukum terkait hal tersebut sehingga lebih meyakinkan bahwa tindakan tersebut merupakan suatu kejahatan atau kesalahan. Hal tersebut adalah tindakan yang kurang pantas dilakukan oleh anggota kepolisian yang dalam hal ini memegang kekuasaan atas senjata api yang masyarakatnya tidak bisa menggunakan barang tersebut, oleh karena itu anggota kepolisian bisa dengan gampang melakukan pembunuhan apabila terjadi suatu permasalahan. Sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya penegak hukum supaya dapat dipatuhi, setelah kepolisian menjadi kesatuan tersendiri sehingga perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam proses penegakan hukum dengan tujuan menjaga keamanan masyarakat, memberikan perlindungan dan memberikan pengayoman, khusus memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan kejahatan, dan perlindungan yang perlu juga bagi anggota kepolisian dikarenakan penegak hukum di bidang peradilan pidana tindakan tersebut ditunjukkan baik terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja beraktifitas dengan aman.

Perindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara mempunyai dua sifat yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukum (*sanction*). perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai; a) Bentuk pelayanan, pelayanan ini diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan, b) Subjek yang dilindungi.²⁶

Sebagai pembanding dalam contoh kasus diatas, terdapat dalam ***Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 1149/Pid.B/2013/PN.Mks.*** Dalam perkara ini Majelis hakim menghukum terdakwa selama tiga tahun penjara, terdakwa atas nama Isak Tiranda merupakan anggota kepolisian resimen 3 Pelopor Kelapa Dua Jakarta, dengan pangkat briptu, dan sekarang bertugas pada Polrestabes Makasar Polda Sulawesi Selatan. Adapun korban merupakan Pimpinan Rumah Sakit Bhayangkara, menurut keterangan saksi pada perkara tersebut saksi korban melihat terdakwa berada didepan ruangan kerja sambil berteriak-teriak dan marah-marah, sehingga saksi memanggil terdakwa bersama istrinya masuk kedalam ruangan kerja untuk menghindari perhatian dari orang-orang yang sedang berada dalam rumah sakit tersebut. Terdakwa menyampaikan bahwa maksudnya ingin bertemu dengan saksi korban, saksi melihat terdakwa dalam keadaan emosi,

²⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi", cet.I, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 261.

maka saksi meminta terdakwa untuk menyerahkan senjata api yang dibawah pada saatitu. Pada hari yang sama sekitar sekitar pukul 15.45 WITA, saksi mendapatkan informasi dari AKBP Sangga yang mengatakan bahwa saksi korban kena tembakan.

IV. KESIMPULAN

1. Penembakan terpaksa adalah tindakan yang diambil dalam keadaan yang memaksa, mengancam keselamatan diri sendiri dan orang lain. Penggunaan senjata oleh polisi terhadap pelaku kejahatan merupakan diskresi yang diatur oleh undang-undang seperti KUHP, UU Polri, UU HAM, dan peraturan Kepolisian. Penembakan oleh polisi untuk membela diri atau orang lain dapat dibenarkan jika dilakukan dalam rangka tugas seperti penangkapan dan dalam keadaan terpaksa. Pembelaan terpaksa harus sesuai dengan ketentuan Pasal 49 KUHP dan dilakukan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan yang melanggar hukum.
2. Anggota kepolisian tidak secara eksplisit dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Namun, sebagai warga negara, kepolisian tetap tunduk pada kekuatan hukum sipil dan peradilan umum. Mereka mempunyai tanggung jawab melindungi masyarakat dan diri sendiri dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi, H. *Op Cit*, h 154
- Bahder J. N. (2018). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju), h. 92
- Eden, M. (2012). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31 2 Ibid., hlm. 7
- H. Ishaq. (2016) *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Sinar Grafika. Jakarta). hlm 43.
- Maya I. S.C. (2014). *Perlindungan Korban*, Pranadamedia Group, Jakarta, hlm.121.
- Muhamad N. S. (2017) “*Hukum Pidana di Indonesia, Alasan Penghapus Pidana Pembelaan Terpaksa*”, (Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi)
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press), h. 67-71.
- Peter, M. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*, (Surabaya, : Prenada media), h. 157-158
- Peter, M. M (A), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 12, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 57.

- Peter, M. M. (2010). *Penelitian Hukum*, (Jakarta,:Kencana Prenada), h. 35.
- Philipus, M. H. *Op Cit*. hlm. 30
- Salim, H. S & Erlies, S. N.(2013). “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, cet.I, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), h. 261.
- Satjipto, R. (2012).*Ilmu Hukum* , (PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung) hlm 19-53
- Satjipto, R., *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm.111.
- Sudikno,M. (2010). *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 38.
- Sudaryono& Natangsa, S. *Op Cit*, h 237
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta), h. 224.
- Zainuddin. (2018)*metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika) h24

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 TentangKepolisian Negara Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Hukum Acara Pidana
- PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 TentangPelaksanaan Teknis InstusionalPeradilan Umum Bagi AnggotaKepolisian Negara Republik Indonesia
- PeraturanPemerintah Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak AnggotaKepolisian Negara Republik Indonesia
- PeraturanKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode EtikProfesi Dan Komisi Kode EtikKepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Kepolisian
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 47 Tentang Ketentuan Penggunaan Senjata Api
- PutusanvonisKasasiNomorPerkara/938 K/Pid/2022 dan 939 K/Pid/2022
- PutusanPengadilan Negeri MakassarNomor: 1149/Pid.B/2013/PN.Mks.

C. Artikel dan Jurnal

- Adensi Timomor and Wenly R. J. Lolong, *Legal Protection For Abandoned Children, Technium Social Sciences Journal Vol. 50 (Special issue), 524-527, November, 2023.*
- Della, A. (2021) “Penerapan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Diri Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang,) *Jurnal*.
- Fathul,M. (2020). Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2015)”, *Skripsi “Tinjauan Kriminologis”*, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar.
- <https://idtesis.com/buku-asas-asas-hukum-pidana/> diakses pada 20 Mei 2022

- Liza Agnesta, K.(2016). “Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntut Pidana”, dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 15 No.1.
- Muhammad Zulfikar, A.(2016). “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anggota Polri (Polisi Republik Indonesia) terhadap Masyarakat yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas (Putusan No. 38/Pid.B/2010/PN Sinjai)”, *Skripsi Sarjana Hukum*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Lakoy Engeli, R.(2020). “Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Crime* Vol.IX/.No 2
- Reeza Andi, N., Ruben, A., Suzanalisa. (2015). “Pertanggung jawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Anggota Polri” *Legalitas* ,Volume VII Nomor 1 ISSN 2085-0212.
- Salim H.S., & Erlies Septiana N. (2013) “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, *cet.I*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada)
- Saiful, B.(2021). “Problema Dan Solusi Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dalam Perkara Pembelaan Terpaksa”. *Wawasan Yuridika*. Vol 5/ No.1
- Wenly, D. (2016)“ pembelaanTerpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana” *Lex Crimen* Vol. V/No.5.
- Wenly R. J. Lolong and AdensI Timomor “ *Formulative Policy on Chriminal Acts of Sexual Violence Againts Children as the Guarantee Implementation of Child Rughts Protection in Indonesia*. ANCOSH 2018.
- Wenly R. J. Lolong dan Emmilia Rusdiana. *Terrorism Tackling Policy in Indonesia*. Advances in Social Science, Education Research volume 226 (ICSS 2018)
- Wereh, A. C., Palembang, L. W., Simanjuntak, R., Kumajas, M. L., Lumenta, H., & Mesra, R. (2023). *Millennial Generation Religious Moderation Pusian Youth Organization Based on The 1945 Constitution Post Amendment to Article 28E Paragraph 1. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*.